

SKRIPSI

**TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM TERHADAP PELAKU
KEKERASAN VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL**

Oleh

ADRENALYN FAYZAH ZAHARA B

B011181577



**HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

**HALAMAN JUDUL
TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM TERHADAP PELAKU
KEKERASAN VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL**

**OLEH
ADRENALYN FAYZAH ZAHARA B
B011181577**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Departemen Hukum Masyarakat Dan
Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum**

**HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Verbal Melalui Media Sosial

Disusun dan diajukan oleh :


ADRENALYN FAYZAH ZAHARA B

B011181577

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 30 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua


Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP. 1966113019901001

Sekretaris


Dr. Andi Terri Famauri, S.H., M.H.
NIP. 197611291999031005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Mahanad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 198406182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Adrenalyn Fayzah Zahara B

NIM : B011181577

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan

Judul Skripsi : "Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap
Kekerasan Secara Verbal Melalui Media
Sosial"

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Mei 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Musakkir S.H., M.H.

NIP: 196611 301990 1001

Pembimbing Pendamping



Dr. Andi Tenri Famauri S.H., M.H.

NIP : 197305 0820031 2201



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ADRENALYN FAYZAH ZAHARA B
N I M : B011181577
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Judul Skripsi : Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Kekerasan Verbal Melalui Media Sosial

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adrenalyn Fayzah Zahara B
NIM : B011181577
Pogram Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Verbal Melalui Media Sosial adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 6 Juni 2023

Yang menyatakan,



Adrenalyn Fayzah Zahara B

ABSTRAK

ADRENALYN FAYZAH ZAHARA B, NIM B011181577, “TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL” di bawah bimbingan Musakkir sebagai Pembimbing Utama dan Andi Tenri Famauri sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya kekerasan verbal melalui media sosial yang disebabkan oleh faktor kepribadian, faktor emosi, faktor lingkungan, faktor sosial, dan faktor psikologi kognitif melalui tinjauan psikologi hukum dan untuk mengetahui upaya hukum dalam meminimalisir kekerasan verbal yang terjadi melalui media sosial.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan cara mengadakan wawancara terhadap pihak Kepolisian di wilayah Polrestabes Makassar dan Kepolisian Daerah di Polda Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data sekunder yaitu data pendukung dari data primer yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Seluruh data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu kekerasan verbal melalui media sosial dapat terjadi dengan empat cara yaitu dengan cara mengomentari postingan, mengancam melalui media sosial, menyebarkan berita, dan melecehkan. Dari keempat cara tersebut faktor penyebab terjadinya kekerasan verbal melalui media sosial adalah, faktor kepribadian, faktor emosi, faktor lingkungan, faktor sosial, dan faktor psikologi kognitif. Upaya hukum dalam meminimalisir kekerasan verbal melalui media sosial dengan melakukan upaya pre-emptif yang meliputi melindungi korban kekerasan verbal melalui media sosial dengan adanya Undang-undang yang berlaku, upaya preventif yang meliputi melakukan patroli siber, sosialisasi mengenai kejahatan siber, melakukan penghapusan konten yang mengandung unsur asusila, penipuan, sara, dan upaya represif dengan melakukan konseling sebagai pemulihan psikis korban dan pelaku.

Kata Kunci: Kekerasan verbal, Media Sosial, Psikologi Hukum

ABSTRACT

ADRENALYN FAYZAH ZAHARA B, NIM B011181577, "LEGAL PSYCHOLOGICAL REVIEW OF PERSONS OF VERBAL VIOLENCE THROUGH SOCIAL MEDIA" under the guidance of Musakkir and Andi Tenri Famauri.

This study aims to determine the occurrence of verbal violence through social media caused by personality factors, emotional factors, environmental factors, social factors, and cognitive psychological factors through a review of legal psychology and to find out legal remedies in minimizing verbal violence that occurs through social media.

This research uses the type of empirical research. The data sources used consisted of primary data obtained from research in the field by conducting interviews with the Police in the Makassar Polrestabes area and the Regional Police in the South Sulawesi Provincial Police. Secondary data sources are supporting data from primary data obtained through library research. All of the data was processed and analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study are that verbal violence through social media can occur in four ways, namely by commenting on posts, threatening via social media, spreading news, and harassing. Of the four ways, the causes of verbal violence through social media are personality factors, emotional factors, environmental factors, social factors, and cognitive psychological factors. Legal efforts in minimizing verbal violence through social media by carrying out pre-emptive efforts which include protecting victims of verbal violence through social media with the existence of applicable laws, preventive efforts which include carrying out cyber patrols, socializing cyber crimes, deleting content that contains elements of immorality, fraud, racism, and repressive efforts by conducting counseling as a psychological recovery for victims and perpetrators.

Keywords: Legal Psychology, Social Media, Verbal violence

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, Hidayah, Dan karunia-Nya, Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, Allhamumma Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.

Tiada kata yang dapat mengungkapkan rasa syukur serta bangga yang penulis rasakan atas selesainya skripsi dengan judul “Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Verbal Melalui Media Sosial” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda Yakoba Lebukan serta keluarga besar yang dengan penuh ketulusan dan kesabaran memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materil kepada penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan doa yang tiada hentinya agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala, dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan

berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Masyarakat Dan Pembangunan dan Rastiawaty, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
4. Prof. Dr. Musakkir S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, arahan dan waktu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
6. Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku penasihat akademik penulis.

7. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dengan baik.
8. Seluruh staf Pegawai Akademik dan perangkat yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
9. Kepala Polrestabes Kota Makassar dan jajarannya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian skripsi penulis.
10. Kepala Polda Provinsi Sulawesi Selatan dan jajarannya terkhusus Unit Krimsus dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Provinsi Sulawesi Selatan yang telah meluangkan waktu untuk membahas terkait penelitian skripsi penulis.
11. Keluarga Besar UKM *Hasanuddin Law Study centre* (HLSC) yang telah memberikan ruang untuk berproses dan berkembang kepada penulis.
12. Keluarga Besar UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ruang kepada penulis dalam mengembangkan bakat.
13. Teman-teman angkatan Amandemen 2018 yang telah berproses bersama-sama di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Teman-teman seperjuangan KKN Tematik Unhas Gel.106 Toraja 1 terkhususnya TRINITY, Indah, Faizi, Valdy, Yaya, Cici, Adel, Zhinta yang telah bersama-sama menjalani Kuliah Kerja Nyata dengan suka duka.

15. Sahabat penulis sejak sekolah menengah atas, Indy, Zhinta, Madina yang senantiasa memberikan dukungan moral dan moril kepada penulis.
16. Sahabat seperjuangan sedari Maba sampai akhir masa perkuliahan, Adel, Dea, Novi yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis.
17. Uma, Dito, Fitri selaku sahabat yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis selama pengerjaan skripsi ini.
18. Sherira, saudari tak sedarah yang sangat banyak memberikan berbagai dukungan selama pengerjaan skripsi kepada penulis.

Serta Seluruh Pihak yang telah banyak membantu penulis selama penyusunan skripsi ini yang tidak dapat sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT Senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua terkhusus dalam bidang Psikologi Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis meminta masukan dari berbagai pihak guna pengembangan lanjutan dan penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 17 Mei 2023

Penulis,

Adrenalyn Fayzah Zahara.B

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| PESETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAAN | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 8 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Psikologi Hukum | 11 |
| 1. Karakteristik Kajian Empiris..... | 11 |
| 2. Karakteristik Kajian Psikologi Hukum | 12 |
| 3. Ruang Lingkup dan Subjek Bahasan Psikologi Hukum | 21 |
| 4. Pendekatan Psikologi Hukum | 22 |
| 5. Psikologi Kepribadian..... | 25 |
| B. Kekerasan Verbal..... | 27 |
| 1. Karakteristik Kekerasan Verbal | 27 |
| 2. Bentuk Kekerasan Verbal..... | 28 |
| 3. Kekerasan Verbal Dalam Undang-undang | 29 |

| | |
|--|-----------|
| C. Media Sosial | 32 |
| 1. Pengertian Media Sosial | 32 |
| 2. Peran Media Sosial Dalam Masyarakat..... | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 36 |
| A. Lokasi Penelitian | 36 |
| B. Tipe Penelitian | 36 |
| C. Populasi dan Sampel | 36 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 37 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 38 |
| F. Analisis Data | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 39 |
| A. Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Kekerasan Verbal Melalui Media Sosial | 39 |
| 1. Terjadinya Kekerasan Verbal Melalui Media Sosial..... | 44 |
| 2. Faktor – faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Verbal Melalui Media Sosial. | 46 |
| B. Upaya Hukum Dalam Meminimalisir Pelaku Kekerasan Verbal Yang terjadi Didalam Media Sosial..... | 55 |
| 1. Upaya Pre-emptif | 55 |
| 2. Upaya Preventif | 57 |
| 3. Upaya Represif | 58 |
| BAB V PENUTUP | 60 |
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Saran | 61 |

Daftar Pustaka

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|----------------------|----------------|
| Tabel 1. | 41 |
| Tabel 2. | 43 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini gelombang peradaban manusia berada di era teknologi yang semakin maju. Manusia seolah diajak untuk hidup dengan tidak ada lagi jarak antara ruang dan waktu, berbagai macam inovasi terus dikembangkan dalam bidang teknologi yang memudahkan manusia untuk mencapai apa yang diinginkannya. Salah satu dari inovasi teknologi yang diciptakan manusia untuk mempermudah aktivitas manusia adalah teknologi komunikasi.

Teknologi komunikasi dapat dengan mudah diartikan sebagai fisik atau perangkat keras dalam suatu struktur organisasi yang memiliki nilai sosial, setiap orang dapat mengumpulkan, mengolah dan bertukar informasi, serta berinteraksi dengan orang lain.¹ Dalam hal ini teknologi komunikasi yang dimaksud ialah *handphone/mobilephone* atau telepon genggam dalam bahasa Indonesia. Telepon genggam merupakan inovasi terbaru dari telepon, dengan pengertian telepon sebagai perangkat yang berkabel dan statis atau terbatas sesuai kabel, sedangkan telepon genggam adalah penemuan selanjutnya setelah telepon yang sesuai

¹ Everette M. Rogers, *Communication Technology: The New Media in Society*, (London: Collier Macmillan Publisher, 1986), hlm.2

dengan namanya, telepon genggam bersifat dinamis karena koneksinya menggunakan gelombang frekuensi atau tanpa kabel (*nirkabel*).²

Jika dahulu manusia hanya bisa melakukan kegiatan berinteraksi secara langsung (*face to face*), dengan adanya inovasi seperti telepon genggam saat ini tentunya sangat mempermudah kehidupan manusia dalam melakukan interaksi komunikasi. Perubahan telepon genggam juga sangat cepat mengikuti pola trend generasi sekarang dan mulai secara bertahap memenuhi kebutuhan manusia.

Dalam penggunaan telepon genggam yang dulunya hanya bisa melakukan interaksi dengan cara menelepon dan berkirim pesan singkat dengan orang lain tentunya semakin lama akan mulai membosankan. Salah satu kemajuan yang sangat membantu dalam perkembangan telepon genggam adalah dengan ditemukannya teknologi yang bisa menghubungkan internet pada telepon genggam.³ Indonesia merupakan salah satu Negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia dengan tren jumlah pengguna internet yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir, jika dibandingkan dengan Tahun 2018, saat ini jumlah pengguna internet nasional sudah melonjak sebesar 54% sementara tingkat pengguna internet di Indonesia mencapai 73,7% dari total penduduk pada awal Tahun 2022 yang berjumlah 277,7 juta orang.⁴ Salah

² G. Yasser Art "Mobile Phone: Sejarah, Tuntutan Kebutuhan Komunikasi, Hingga Prestise". Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah Volume 15, Nomor 30, Juli-Desember 2016, hlm.72

³ *Ibid*, hlm.79

⁴Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal>, Cindy Mutia diakses 11 mei 2022.

satu faktornya yang memicu tinggi angka pengguna tersebut adalah akses internet yang semakin mudah dinikmati hingga ke pelosok daerah di Indonesia, karena bertambahnya pengguna telepon genggam dari tahun ke tahun.

Penggunaan telepon genggam saat ini tidak hanya dari kalangan atas, tetapi juga meluas ke kalangan menengah ke bawah. Hal inilah yang menyebabkan internet menjadi lebih mudah untuk diakses, bahkan dari berbagai rentang usia seperti dewasa, remaja, anak sekolah dasar, dan balita.⁵ Penggunaan telepon genggam dengan jaringan internet yang banyak digunakan saat ini yaitu media sosial. Media sosial merupakan salah satu media sarana komunikasi yang karakter atau gaya baru dalam berkomunikasi. Aplikasi yang ditawarkan banyak vendor sebagai media sosial seperti *facebook*, *twitter*, ataupun *instagram*, Adapula media chatting atau media khusus seperti *messenger*, *blackberry messenger*, *line*, dan *whatsapp* untuk mengobrol dengan teman lama ataupun teman baru dengan tujuan berbagi informasi, foto, video, dan bahkan menciptakan grup komunitas tertentu.

Melalui media sosial, manusia diajak berdialog dan mengasah ketajaman nalar dan psikologisnya dengan alam yang hanya tampak pada layar, namun sebenarnya mendeskripsikan realitas kehidupan manusia.⁶

⁵ Harum Natasha, "Kekerasan Di Media Sosial Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam Dalam Prespektif Gender" Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan gender, Volume 17, Nomor 2, 2018, hlm.167.

⁶ Eva Nur Rachmah, Fahyuni Baharuddin "Faktor Pembentuk Perilaku Body Shaming Di Media Sosial" Prosiding Seminar Nasional & Call Paper Psikologi Sosial 2019 Psikologi

Kehadiran media sosial telah berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali bahasa. Media sosial atau sering disebut dunia maya memiliki karakter yang berbeda dengan dunia di luar internet atau sering disebut dunia nyata, begitu pula dengan bentuk komunikasi verbal atau bahasa di dunia maya pun berbeda dengan komunikasi verbal di dunia nyata karena medianya juga berbeda.⁷

Pada saat berinteraksi atau berkomunikasi dengan menggunakan media sosial, begitu banyak orang yang tidak memikirkan resiko apa saja yang mereka dapatkan jika tidak memperhatikan saat mengunggah sesuatu, harus selalu menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa berhati-hati dalam mengutarakan pendapat, baik di dunia maya maupun dunia nyata, jangan sampai menggunakan kekerasan verbal.⁸

Contoh kasus terjadinya kekerasan verbal melalui media sosial yaitu, pada publik figur I Gede Ari Astina yang dikenal dengan nama panggung Jerinx yang dijatuhkan Vonis 1 Tahun 2 Bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam kasus ujaran kebencian "*IDI Kacung WHO*" pada November lalu, Jerinx dinilai melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 54A ayat (2) UU ITE juncto

Sosial Di Era Revolusi Industri 4.0 Peluang & Tantangan Fakultas pendidikan Psikologi, Aula C1, 4 Mei 2019, hlm.67

⁷ Latifah Rahmadani Putri, Sony Christian Sudarsono, Maria Magdalena Sinta Wardani "Kekerasan Verbal Dalam Kolom Komentar Di Akun Instagram Garudarevolution Pada bulan September 2019" Jurnal Ilmiah Kebudayaan Sintesis, Volume 15, Nomor 1, Maret 2021, hlm. 32.

⁸ Dwi Yuliantoro Seno Utoro, Susetyo & Ria Ariesta "Kekerasan Verbal Dalam Media Sosial Facebook" Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing, Volume 3, Nomor 2, 2020, hlm.152

Pasal 64 ayat (1) KUHP.⁹ Pada kasus Seorang publik figur lainnya yang bernama Ahmad Dhani, yang di mana musisi ibu kota ini dilaporkan oleh sebuah kelompok pendukung Ahok-Djarot, yaitu “*BTP Network*” terkait dengan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian. Pada kasus Ahmad Dhani, dia membuat kicauan di akun Twitter pribadinya, *@AHMADDHANIPRAST*, dia dilaporkan pada 9 Maret 2017. Ahmad Dhani dilaporkan melanggar Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).¹⁰

Dari dua kasus di atas yang telah terjadi, merupakan bentuk kekerasan verbal yang dilayangkan melalui media sosial di era digital yang sesuai dengan ketentuan undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sudah menjadi keharusan untuk ditindak tegasi agar masyarakat tetap merasakan kenyamanan membaca setiap informasi dan komentar yang ada pada media sosial. Dikarenakan Kesadaran masyarakat dalam menyadari bentuk kekerasan secara verbal melalui media sosial terbilang masih kurang,tidak jarang para korban maupun pelaku dari kekerasan verbal sering tidak mengetahui bila sedang berada dalam pusaran ini.¹¹

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201224150640-12-586053/mereka-yang-dijerat-uu-ite-di-2020-said-didu-hingga-munarman>. Kamis, 24 Des 2020 16:37 WIB

¹⁰ Kompas.com,<https://regional.kompas.com/read/2018/05/21/16462171/7-kasus-status-di-media-sosial-yang-pernah-dibawa-ke-jalur-hukum>,Mela Arnani diakses 10 Mei 2022

¹¹ Fara Novanda Fatura “Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia” *Recidive*, Volume 8, Nomor 3, Sept – Des, 2019, hlm.239

Permasalahan yang timbul dari kasus kekerasan verbal melalui media sosial adalah salah satu tindak kriminal di dunia internet atau kejahatan siber (*cyber crime*), Mereka bisa mengatakan hal-hal yang buruk dan dengan mudah mengintimidasi orang lain karena mereka menggunakan internet dan telepon genggam, tanpa harus melihat akibat yang ditimbulkan pada orang lain. Sehingga, dapat mengakibatkan dampak psikologis dibandingkan yang terjadi di dunia nyata.¹²

Data pada Bareskrim Polrestabes Makassar menunjukkan kenaikan secara signifikan laporan kejahatan siber tiga tahun terakhir yaitu pada Tahun 2020 yang hanya Berjumlah 4 laporan, pada Tahun 2022 laporan masuk sudah sebanyak 247 laporan.¹³ Meskipun kekerasan verbal dalam media sosial bukan lagi hal yang baru terjadi dalam kejahatan siber, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan verbal masih terus terjadi dan kurang memberikan efek jera kepada pelaku itu sendiri dan masih menjadi isu prioritas Negara Indonesia yang memerlukan perhatian agar menjadi ruang aman dan mendapatkan perlindungan yang layak guna menghindari potensi yang dapat merugikan pengguna media sosial.

¹² Dwi Yuliantoro Seno Utoro, Susetyo & Ria Ariesta, *Op. Cit*, hlm.153

¹³ Data Sekunder Polrestabes Makassar yang diolah pada Tahun 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis akan membahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaku melakukan kekerasan verbal melalui media sosial ditinjau dari psikologi hukum?
2. Bagaimanakah upaya hukum dalam meminimalisir pelaku kekerasan verbal melalui media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan kekerasan verbal melalui media sosial dengan tinjauan psikologi hukum.
2. Untuk mengetahui upaya hukum dalam meminimalisir pelaku kekerasan verbal melalui media sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam latar belakang ini akan memberikan informasi dan gambaran tentang bagaimana tinjauan psikologi hukum terhadap pelaku yang melakukan kekerasan verbal melalui media sosial, serta penerapan hukum yang berlaku diIndonesia yang dapat menjerat pelaku kekerasan verbal melalui media sosial yang

bertujuan memberikan efek jera dan keadilan bagi korban. Selain itu, penelitian ini bermanfaat sebagai kontribusi pemikiran dan pandangan yang baru mengenai perilaku seseorang yang melakukan kekerasan verbal didalam media sosial dari aspek psikologi hukumnya bagi kalangan akademisi di perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

Pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca (masyarakat) dan diharapkan memiliki manfaat bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap tindakan kekerasan verbal di media sosial serta mengetahui dampak yang akan timbul terhadap seseorang yang menjadi korban dari kekerasan verbal dan para pelaku yang kurang mendapatkan edukasi tentang pelanggaran hukum yang dapat terjadi didalam ruang media sosial.

E. Keaslian Penelitian

Berikut ini beberapa hasil penelitian dari beberapa sumber ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis teliti atau kaji:

1. Penelitian yang dilakukan Nurfadhilah Bakhtiar Hamzah Seorang mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul karya ilmiah, Kekerasan Verbal Pada Media Sosial *Facebook*

Ditinjau Dari Prespektif Penyimpangan Kesantunan Berbahasa (2022). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kekerasan verbal pada pengguna bahasa pada media sosial *Facebook* ditinjau dari prespektif bentuk penyimpangan kesantunan berbahasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan dokumentasi.

2. Penelitian yang dilakukan Audia Dwi Cahyani seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul karya ilmiah, Analisis Komunikasi Verbal *Hate Speech* Netizen di Akun Media Sosial Instagram *@Rahmawatikekeyputricantikka23*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui frekuensi bentuk-bentuk komunikasi verbal *Hate speech* netizen pada komentar unggahan 17 Agustus 2020 yang berada pada akun instagram *@rahmawatikekeyputricantikka23*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis isi kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan pengkodean dan observasi.
3. Penelitian yang dilakukan Farisatul Faikaroh seorang mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang dengan judul karya ilmiah,

Kekerasan Verbal Dalam Media Sosial (2021). Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk mencari dampak kekerasan verbal dalam media sosial pada ranah hukum dan dampak pada psikologi dan sosial masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implikasi antara kekerasan verbal dengan pendidikan bahasa. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pengambilan data berupa observasi dan studi kasus.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Verbal Melalui Media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan verbal melalui media sosial dan mengetahui upaya hukum yang dapat meminimalisir terjadi kekerasan verbal melalui media sosial. Metode yang digunakan ialah pendekatan empiris yang bersifat deskriptif melalui pendekatan psikologi hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Psikologi Hukum

1. Karakteristik Kajian Empiris

Ilmu hukum sendiri dibedakan menjadi ilmu normatif dan ilmu hukum empiris. Secara filosofi kedua memiliki karakteristik berbeda. Secara otologis obyek studi ilmu hukum empiris mengkaji hukum sebagai perilaku (*law in action*). Ilmu hukum empiris memberikan perhatian yang sama kepada masyarakat dan hukum sebagai dua elemen utama dalam bekerjanya hukum. Secara epistemologi kebenaran dalam ilmu hukum empiris sesuai dengan kaidah keilmuan pada umumnya. Dari aspek aksiologi studi hukum empiris diperlukan untuk mengetahui kebutuhan hukum masyarakat sehingga hukum yang dibuat lebih efektif dengan penerapannya.¹⁴

Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.¹⁵

Empiris sebagai paham yang menganggap bahwa pengetahuan manusia didapatkan lewat pengalaman yang konkrit, bukan penalaran yang abstrak. Gejala alamiah bersiat konkrit dan

¹⁴ Lalu Husni, "Karakter Keilmuan Ilmu Hukum Empirik Suatu Kajian Filsafat Ilmu" , Makalah termuat di dalam Google Scholar diakses 4 Desember 2022, hlm.1

¹⁵ Achmad Ali,Wiwie Heryani, 2015, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 2

dapat dinyatakan lewat tangkapan panca indera manusia. Mashab ini menjadikan pengetahuan sebagai kumpulan fakta-fakta.¹⁶

Berikut kajian-kajian empiris antara lain:¹⁷

- a. Sosiologi hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lain.
- b. Antropologi hukum yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya baik pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi.
- c. Psikologi hukum yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan salah satu kajian empiris yaitu psikologi hukum untuk mengetahui perubahan tingkah laku dan sifat manusia yang di mana merupakan bagian dari perkembangan jiwa manusia sehingga dapat menemukan penyebab seseorang melakukan suatu pelanggaran hukum.

2. Karakteristik Kajian Psikologi Hukum

Setelah mengetahui karakteristik mengenai kajian empiris selanjutnya penulis akan melanjutkan dengan pengertian psikologi hukum. Namun sebelumnya, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa hukum itu sendiri.

¹⁶Paulus Hadisuprpto, Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya), Makalah termuat di dalam Google Scholar, diakses 4 Desember 2022, hlm. 2

¹⁷ Purnadi Purbatjaraka & Soerjono Soekanto, 1989, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm.10-11.

Sebelum manusia mengenal undang-undang, hukum identik akan tradisi yang menjadi pedoman hidup manusia. Lalu pada masyarakat yang religius, hukum diidentikkan sebagai hukum Tuhan atau hukum agama ketika masyarakat tiba pada tahap perkembangan dimana pranata peradilan sangat difungsikan, orang lantas mengidentikkan hukum dengan segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Disinilah berawal kesulitan bahkan mungkin kemustahilan untuk membuat suatu defenisi hukum yang dapat diterima semua kalangan.¹⁸

Berbagai perumusan apa sebenarnya hukum itu, dikarenakan masih banyak yang memiliki sudut pandang sendiri apa sebenarnya hukum itu. Para sarjana hukum itu sendiri belum dapat merumuskannya suatu definisi hukum yang memuaskan semua pihak. Sebagai penuntun apa yang dimaksud dengan hukum itu adalah “semua peraturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati masyarakat dan timbul sanksi jika peraturan itu dilanggar”. Sanksi di sini adalah ganjaran ataupun suatu hukuman yang diberikan negara melalui petugas-petugasnya lalu memberikan hukuman pada si pelanggar.¹⁹

Mengenai pengertian hukum itu sendiri, menurut Achmad Sanusi “hukum adalah himpunan kaidah, berisi keharusan ataupun larangan tentang pengaturan masyarakat, yang memang dianut

¹⁸ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi Dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, hlm. 10

¹⁹ Ishaq, 2018, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

dengan nyata oleh masyarakat” atau hukum adalah rangkaian gejala-gejala masyarakat yang terjadinya memang diharuskan terhadap pelanggaran kaidah, atau terhadap gejala masyarakat yang bertentangan dengan keharusan itu, dapat dikenakan sanksi, jika perlu dengan paksa oleh pejabat.²⁰

Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologi karena hukum mempunyai ciri atau sifat dan daya mengikat oleh karena itu maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat siapa yang bersalah dan siapa yang benar²¹ sehingga warga dan masyarakat diberi pedoman bagaimana seharusnya bertingkah laku dan bagaimana mereka seharusnya tidak bertingkah laku tertentu.²²

Penulis menambahkan menurut Utrecht, hukum bertugas untuk menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (*politieele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*)²³ sehingga dalam hal ini hukum menjadi suatu hal yang sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat dalam menciptakan

²⁰ Achmad Ali, 2004, *Menguak Tabir Hukum Edisi kedua*, kencana, Jakarta, hlm. 224

²¹ P.A.F Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29.

²² Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Op.Cit*, hlm. 139.

²³ Utrecht, 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta, hlm. 20

suatu ketertiban dan keselamatan agar manusia tidak berbuat anarki.

Psikologi hukum sendiri merupakan bidang ilmu yang baru lahir pada tahun 1960,an sebagai salah satu kajian empiris, yang memandang hukum dan wujudnya sebagai “*behavior*” atau perilaku manusia dalam bidang hukum.²⁴ Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa pemahaman tentang sifat-sifat manusia, paling tidak berada pada urutan pertama.²⁵

Psikologi hukum sebagai terjemahan dari *Legal psychology* berkembang dari psikologi sosial, yang merupakan cabang dari psikologi umum dan juga mendapatkan pengaruh dari perkembangan *realisme* di Amerika Serikat.²⁶ Sama dengan pengertian dan defenisi hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan hukum, yang sulit didefenisikan sebagai satu defenisi saja, maka demikian kajian psikologi hukum terdapat banyak defenisi dari berbagai pakar. Demikian ruang lingkup kajiannya pun terdapat banyak pendapat. Setiap pakar psikologi hukum, membuat ruang lingkup materi dan kajiannya sendiri.²⁷

²⁴ Ahmad Ali, 2009, *Diktat Psikologi Hukum*, Buku ajar Kuliah Psikologi Hukum, hlm. 2

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm.34

²⁶ Achmad Ali, 2009, *Menguk Teori dan Teori Peradilan*, kencana ,Jakarta, hlm. 115

²⁷ Musakkir Musakkir, 2013, *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana*, Rangkap Education, Yongyakarta, hlm. 48

Di bawah ini dikutip beberapa defenisi psikologi hukum yang terdapat dalam berbagai literatur, yaitu:²⁸

- a. Dalam buku Soerjono Soekanto: Sebagai suatu pencerminan dari perilaku manusia (*human behaviour*).
- b. Dalam *The Commite On Etnical Guidelines For Forensic Psychology* yang di tulis oleh Rahayu: Sebagai bentuk pelayanan psikologi yang dilakukan dalam hukum meliputi *psycho-Legal Issue*; pendampingan di pengadilan dan prilaku kriminal.
- c. Dalam buku yang ditulis Blackburn: Meliputi *legal issue*; penelitian dalam kesaksian, penelitian dari pengambilan keputusan juri dan hakim, begitu pula di dalam kriminologi untuk menentukan sebab, langkah preventif, kuratif, perilaku kriminal dan pendampingan di pengadilan yang dilakukan oleh para ahli di dalam pengadilan.
- d. Dalam buku yang ditulis oleh Curt R. Bartol: Meliputi aspek perilaku manusia dalam proses hukum, seperti ingatan dari saksi, pengambilan keputusan hukum oleh juri, dan pelaku kriminal.
- e. Dalam buku yang di tulis oleh Rahayu: Suatu pendekatan yang menekankan determinan manusia dari hukum, termasuk dari

²⁸ Damang Averroes Al-Khawarizm,2011, Psikologi hukum psycolegal,Makassar At Available, "<http://www.damang.web.id/2011/01/muatan-dasar-psikologi-hukum.html>"(di akses pada 28 Agustus 2022)

perundang-undangan dan putusan hakim, yang lebih menekankan individu sebagai unit analisisnya. Perhatian utama dari kajian psikologi hukum yaitu lebih tertuju pada proses penegakan hukum (saksi mata, tersangka/terdakwa, korban kriminal, jaksa penuntut umum, pengacara hakim dan terpidana).

- f. Dalam buku yang ditulis oleh Edward E. Jones: Psikologi hukum adalah suatu kajian tentang sifat, fungsi, dan perilaku hukum dari pengalaman mental dari individu dalam hubungannya dengan berbagai fenomena hukum.
- g. Dalam buku yang di tulis oleh Ishaq: Cabang metode studi hukum yang masih muda, yang lahir karena kebutuhan dan tuntutan akan kehadiran psikologi dalam studi hukum, terutama sekali bagi praktik penegakan hukum, termasuk untuk kepentingan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.
- h. Meuwissen dalam Sidharta: Cabang ilmu hukum (pengembangan hukum teoritis/sistem hukum eksternal; sudut pandang hukum sebagai pengamat) yang bertujuan untuk memahami hukum dari sudut pandang psikologi dengan menggunakan pendekatan/sudut pandang psikoanalisis, psikologi humanistik dan psikologi perilaku (empirik).
- i. Encyclopedia of Psychology & Law : *psychology and law is a relatively young field of scholarhip. Connceptualized broadly,*

the field encompasses diverse approaches to psychology. Each of major psychological subdivisions has contributed to research on legal issues: cognitive (e.g. eyewitness testimony), developmental (e.g., children testimony), social (e.g., jury behavior), clinical (e.g, assesment of competence), biological (e.g, the polygraph), and industrial organizational psychology (e.g,sexual harassment in the workplace).

- j. *Wikipedia, The Free Encyclopedia : Legal psychology involves empirical, psychology research of the law, legal institution, and people who come into contact with the law. Legal psychologist typically take basic social and cognitive theories and principles and apply them to issues in the legal system such as eyewitness memory, jury decision-making, investigations, and interviewing. The term " legal psychology" has only recently come into usage, primarily as a way to differentiate the experimental focus of legal psychology from the clinically-oriented forensic psychology. (Wikipedia, The Free Encyclopedia)*

Secara abstrak, psikologi dan hukum memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki kaitan erat, keduanya berupaya mengungkapkan kebenaran dan hal tersebut berusaha memperbaiki dan menyelesaikan masalah yang ada. Tetapi hubungan keduanya juga tidak lepas dari beberapa perbedaan-

perbedaan tertentu. Salah satu atau keduanya terkadang memberikan hasil yang tidak memuaskan dari kedua belah pihak.²⁹

Penulis juga menambahkan menurut Soerjono Soekanto psikologi hukum menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut³⁰ dalam mengungkapkan faktor psikologi penyebab mengapa seseorang melanggar suatu hukum.³¹ Ada persamaan bahan antara ilmu hukum dan psikologis, keduanya memberikan sentuhan terhadap perilaku manusia, menelaahnya, memprediksinya, memahaminya dan mengendalikan perilaku yang terjadi pada kondisi tertentu.³²

Psikologi dan hukum adalah suatu bidang ilmu yang relatif mudah. Secara konseptual memiliki cakupan luas, bidang ini mencakup pendekatan-pendekatan yang berbeda terhadap psikologi. Setiap bagian dari psikologi umum, telah mendukung penelitian tentang berbagai isu hukum, mencakupi masalah-masalah yang bersifat :³³

- a. Kognitif (contohnya; kesaksian saksi mata pada kasus pembunuhan);

²⁹ Mark Conzanzo, 2009, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta, hlm. 3

³⁰ Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV.Pustaka Setia, Bandung, hlm.132

³¹ Titiek Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.186

³² Zainal Asikin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 54

³³ Musakkir, 2013, *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana*, Rangkang Education, Yongyakarta, hlm. 49-50

- b. Pengembangan (contohnya; hak asuh anak, kesaksian anak-anak);
- c. sosial (contohnya: perilaku dewan juri, anggapan masyarakat);
- d. Klinis (contohnya: penilaian tentang kompetensi seseorang, kelayakan saksi mata dalam proses persidangan);
- e. Biologi (contohnya: *polygraph*), dan
- f. Psikologi pengorganisasian industrial (contohnya: gangguan, godaan seksual dalam tempat kerja).

Para ilmuwan dari Universitas, institusi penelitian, dan berbagai lembaga pemerintah dalam beberapa benua, pada hakikatnya telah turut mendorong pertumbuhan pengetahuan empiris tentang isu-isu psikologi hukum.

Dari uraian diatas penulis menilai antara psikologi hukum dan hukum itu sendiri, merupakan dua hal yang sama berfokus pada perilaku manusia, usaha manusia dalam mengatasi serta memperbaiki bahkan menyelesaikan masalahnya. Craig Haney menyatakan bahwa psikologi bersifat deskriptif dan hukum bersifat perskriptif artinya psikologi menjelaskan tentang bagaimana orang berperilaku secara actual, dan hukum menjelaskan bagaimana orang seharusnya berperilaku, secara keseluruhan memastikan perilaku manusia dalam batas kewajaran. Secara ideal, ilmu psikologi menurut Contanzo terutama tertarik untuk menemukan kebenaran

sedangkan sistem hukum terutama tertarik untuk memberikan keadilan.³⁴

3. Ruang Lingkup dan Subjek Bahasan Psikologi Hukum

Menurut Brian L. Cutler secara sangat terinci memaparkan ruang lingkup dan subjek bahasan lengkap dari kajian psikologi hukum. Brian L. Cutler membagi 17 pokok bahasan yang menjadi materi kajian psikologi hukum menurut versinya yaitu:³⁵

- a. *Criminal Competencies* (kompetensi kriminal);
- b. *Criminal Responsibility* (pertanggungjawaban pidana);
- c. *Death Penalty* (pidana mati);
- d. *Divorce and Child Custody* (perceraian dan pemeliharaan anak);
- e. *Education and Professional Development* (pendidikan dan perkembangan profesional);
- f. *Eyewitness Memory* (memori saksi mata);
- g. *Forensic Assessment in Civil and Criminal Cases* (penilaian forensik dalam kasus pidana dan perdata);
- h. *Juvenile offenders* (pelanggar hukum yang masih anak-anak);
- i. *Mental Health Law* (hukum kesehatan mental);

³⁴ Nur Iftah Irnawati S, 2020, "Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin" SKRIPSI, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 23

³⁵ Achamd Ali, Op.Cit, hlm. 5-6

- j. *Psychological and Forensic Assessment Instruments*
(instrument penilaian psikologis dan forensik);
- k. *Psychology of criminal Behavior* (psikologi tentang perilaku kriminal);
- l. *Psychology of policing and Investigations* (psikologi polisi dan investigasi);
- m. *Sentencing and Incarceration* (pidanaan dan penahanan/pemenjaraan);
- n. *Symptoms and Disorders Relevant to forensic Assesment*
(penilaian forensik terhadap gejala dan penyakit yang relevan);
- o. *Trial Processes* (proses persidangan pengadilan);
- p. *Victim Reactions to crime* (reaksi korban terhadap kejahatan);
- q. *Violence Risk Assessment* (penilaian risiko kekerasan).

4. Pendekatan Psikologi Hukum

Pendekatan kajian psikologi hukum berbeda dengan pendekatan kajian empiris lainnya. Pendekatan psikologi hukum digambarkan oleh Sajipto Rahardjo, hukum itu perlu dipahami dalam konteks perilaku, hukum itu terjabarkan dalam perilaku anggota masyarakat, baik para penegak hukum maupun rakyat

biasa.³⁶ Menurut Blackburn psikologi hukum memiliki beberapa jenis pendekatan yaitu:³⁷

- a. *Psychology in law* (psikologi dalam hukum), merujuk pada penerapan praktis/spesifik psikologi di dalam hukum, seperti persoalan kehandalan kesaksian mata, menilai kondisi mental terdakwa dan orang mana yang cocok, ibu atau ayah, untuk ditetapkan sebagai wali pemeliharaan anak dalam kasus perceraian.
- b. *Psychology and law* (psikologi dan hukum) mencakup riset psikolegal tentang para pelanggar hukum, juga riset-riset psikolegal terhadap perilaku advokat (pengacara), polisi, jaksa, dan hakim (atau juga juri dalam suatu peradilan yang menggunakan sistem juri);
- c. *Psychology of law* (psikologi tentang hukum) digunakan untuk mengacu pada riset psikologi tentang isu-isu seperti: mengapa orang mentaati hukum atau tidak mentaati hukum, riset tentang perkembangan persepsi dan moral yang dianut warga atau komunitas tertentu.
- d. *Forensic psychology* (psikologi forensik) mengacu pada “penyediaan langsung informasi psikologi untuk pengadilan-pengadilan”, sehingga dinamakan juga “*psychology in the*

³⁶ Musakkir, Op.Cit, hlm. 58

³⁷ Wiwie Heryani, “Pendekatan Psikologi Hukum Terhadap Aspek Kesaksian Mata (Eyewitness)”, Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA , Volume 19, Nomor 3, September 2011, hlm. 241-242

court”, contohnya, jika majelis hakim meminta agar terdakwa diperiksa kewarasannya oleh tim psikiater, untuk dapat memutuskan ada tidak unsur dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan kejahatan tertentu.

- e. *“Neoroscience and law”* adalah suatu kajian baru tentang keunikan pentingnya otak dan syaraf bagi perilaku manusia. Salah satu contoh penerapan kajian *“neuroscience and law”* ke dalam praktik hukum, antara lain penggunaan alat penguji kebohongan atau *“lie detection”*.

Kaitan dengan mengapa orang menaati hukum, maka teori yang terkenal adalah teori tiga jenis ketaatan hukum dari H.C.Kelman yaitu:³⁸

1. Ketaatan yang bersifat *“compliance”* yaitu seseorang yang menaati hukum hanya karena takut akan sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat *“identification”* yaitu seseorang yang menaati hukum hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *“internalization”* yaitu seseorang yang menaati hukum benar-benar karena aturan hukum cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, sesuai dengan rasa

³⁸ Achmad Ali, Op.Cit, hlm.6

keadilannya, dan dapat memenuhi kepentingan subjektifnya.

Penulis juga menambahkan berdasarkan konsep H.C Kelman tersebut, seseorang dapat menaati hukum hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, tetapi juga dapat terjadi seseorang menaati hukum berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.³⁹

5. Psikologi Kepribadian

Psikologi kepribadian adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang bagaimana individu mengembangkan dan mempertahankan pola pikir, perilaku, dan emosi yang konsisten dan unik dalam jangka waktu yang relatif stabil. Psikologi kepribadian berfokus pada pemahaman karakteristik individu yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak.

Teori Kepribadian menurut Behavioristik oleh B.F. Skinner menekankan peran lingkungan eksternal dalam membentuk perilaku seseorang. Skinner berpendapat bahwa kepribadian

³⁹ Anonim, Dimuat di dalam Google Scholar, Diakses 8 Agustus 2022, hlm. 21

adalah hasil dari pembelajaran yang terjadi melalui penghargaan dan hukuman.⁴⁰

Batasan-batasan pengertian dalam kepribadian : ⁴¹

- a. *Personality* (Kepribadian) adalah penggambaran tingkah laku secara deskriptif tanpa memberi nilai.
- b. *Character* (Karakter) adalah penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai (benar-salah, baik-buruk) baik secara eksplisit maupun implisit.
- c. *Disposition* (watak) adalah karakter yang telah lama dimiliki dan sampai sekarang belum berubah
- d. Temperamen adalah Kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis atau fisiologis dan disposisi hereditas.
- e. *Trait* (Sifat) adalah respons yang senada (sama) terhadap sekelompok stimulus yang mirip, berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama.
- f. *Type attribute* (ciri) mirip dengan sifat, namun dalam kelompok stimulus yang lebih terbatas.
- g. *Habit* (kebiasaan) adalah respons yang sama dengan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula.

⁴⁰ Friedman, H. S., & Schustack, M. W. 2011, *Personality: Classic theories and modern research*, Pearson.

⁴¹ Nur Fatwkiningsih, 2020, *Teori Psikologi Kepribadian Manusia*, CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta, hlm. 4-5

B. Kekerasan Verbal

1. Karakteristik Kekerasan Verbal

Kekerasan adalah suatu tindakan yang tidak hanya dalam bentuk fisik, akan tetapi juga dalam bentuk verbal. Tujuan seseorang melakukan kekerasan adalah untuk mencelakakan, mengintimidasi, dan menyakiti orang lain baik secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja. Kekerasan verbal dapat terjadi dalam tindakan yang tidak terlihat secara langsung, menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan cenderung merendahkan.

Pelaku yang melakukan kekerasan verbal bertujuan untuk mengontrol seseorang dan membuat seseorang merasa bingung dan akhirnya dapat dikontrol. Kekerasan verbal membuat nilai diri atau lebih sering diketahui rasa percaya diri seseorang menurun, sehingga akan menarik diri dari lingkungan, mengubah perilaku dan pasrah pada apa yang terjadi. Tindakan kekerasan verbal tidak dapat diprediksi, biasanya berupa makian atau komentar pedas. Kekerasan verbal dapat meningkat intensitasnya dan biasanya berlanjut pada kekerasan fisik. Kekerasan verbal atau sering dikenal dengan kekerasan emosional merupakan sikap atau perilaku yang terjadi di antara lingkungan sosial yang dapat melibatkan perasaan membahayakan bagi diri seseorang.

Lawson mengatakan bahwa verbal abuse atau kekerasan verbal adalah tindakan yang berupa penghinaan, pelecehan dan

memberi label seseorang dalam suatu pola komunikasi.⁴² Pendapat dari Titik Lestari mengatakan bahwa kekerasan verbal merupakan semua bentuk tindakan ucapan yang mempunyai sifat menghina, membentak, memaki dan menakuti dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas.⁴³

Berdasarkan uraian di atas pula dapat disimpulkan, bahwa kekerasan verbal merupakan tindakan kekerasan melalui penuturan kata yang ditujukan terhadap seseorang dalam bentuk, memaki, menghina, membentak, menakuti yang berakhir memberikan rasa ketidaknyamanan.

2. Bentuk Kekerasan Verbal

Bentuk-bentuk Kekerasan verbal melalui media sosial dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu :⁴⁴

- a. Mengatai seseorang dengan sebutan tertentu : Bentuk kekerasan verbal ini paling sering terjadi, baik sekedar menjadi gurauan maupun benar-benar marah.
- b. Mengkritik : Didalam media sosial sering dijumpai berbagai macam bentuk kritikan dalam kolom komentar akun media seseorang yang bersifat tidak mendukung seseorang.

⁴² HAUNIKA WATI, 2019, "Pengaruh Kekerasan Verbal Terhadap Kepercayaan Diri Anak Usia 4-6 Tahun Di Desa Talang Rio Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko", Skripsi, Sarjana Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah Dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, hlm.15

⁴³Titik Lestari, 2016, *Verbal Abuse: Dampak Buruk dan solusi penanganan pada anak*, Psikosain, Yogyakarta, hlm.17

⁴⁴ Dwi Yuliantoro Seno Utoro & Dkk, Op.Cit, hlm.152

- c. Ejekan berbentuk Sara : Memberi komentar atau mengejek seseorang berdasarkan latar belakang etnis, agama, ataupun budayanya, juga adalah bentuk kekerasan verbal.
- d. Memberi ancaman : Mengancam orang lain adalah bentuk kekerasan verbal yang sangat kentara. Tujuannya adalah mengendalikan perilaku orang lain dan rasa takut terhadap seseorang.⁴⁵

3. Kekerasan Verbal Dalam Undang-undang

- a. Kekerasan verbal dalam Undang-undang hukum pidana (KUHP):
 - 1. Kekerasan verbal yang diatur dalam undang-undang pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 310 Ayat 1 yang menyatakan “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”⁴⁶
 - 2. Penghinaan dalam bentuk pencemaran telah diatur pada Pasal 315 yang berbunyi tiap-tiap penghinaan

⁴⁵ Urbanasia.com, https://www.urbanasia.com/7-bentuk-kekerasan-verbal-yang-patut-diwaspadai-U21284_ Itha Prabandhani, 2021, Diakses pada Mei 2022.

⁴⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam Karen penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁴⁷

b. Kekerasan verbal dalam Undang-undang Informasi

dan Transaksi Elektronik (ITE):

1. Kekerasan verbal dalam hal ini melalui media sosial telah diatur didalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tercantum pada Pasal 27 Ayat 3 Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan “ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam kitab undang-undang pidana (KUHP)”.⁴⁸
2. Pada Pasal 28 Ayat 2 Nomor 11 Tahun 2008 yang sekarang menjadi Pasal 45 Ayat 2 undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan

⁴⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

⁴⁸ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

transaksi elektronik.⁴⁹ Menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, rasa, dan antar golongan (SARA).⁵⁰

3. Pasal 45B yang menyatakan ketentuan dalam pasal ini termasuk juga didalamnya perundungan di dunia siber (*cyberbullyng*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakutnaktuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis dan/atau kerugian materil.⁵¹

c. Kekerasan verbal dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual :

1. Pasal 5 yang menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaanya, dipidana karena pelecehan seksual *non-fisik*, dengan

⁴⁹ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵⁰ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵¹ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).⁵²

2. Pasal 14 (1) Setiap orang yang tanpa hak :

Bagian 2 : mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dan/atau -

Bagian 3 : melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan system elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).⁵³

C. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media Sosial pada dasarnya merupakan seperangkat alat online yang mendukung interaksi sosial antar pengguna. Istilah ini, agak berbeda dengan media tradisional seperti televisi dan buku

⁵² Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁵³ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

yang menyampaikan pesan pada khayalak namun tidak memfasilitasi terjadinya interaksi antara pengguna untuk membicarakan isi pesan. Media sosial telah mengubah komunikasi yang bersifat monolog (satu ke-banyak) ke dalam komunikasi dialogis (Banyak ke-banyak). Hal ini menunjukkan sebuah tahapan perkembangan teknologi media sosial yang senantiasa memperhatikan kondisi sosiologis pengguna.⁵⁴

Menurut Van Dijk media sosial merupakan *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi.⁵⁵ A.Rafiq juga memberikan pendapat lain mengenai media sosial yang dimana media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, *wiki*, forum dan dunia *virtual*.⁵⁶

Para pengguna media sosial juga kadang disebut sebagai komunitas online, menurut Quarterman dan Mitchell mereka membagi manfaat dari komunitas sosial ke dalam 4 kategori, yaitu:⁵⁷

⁵⁴ Catur Suratnoaji, Nurhadi, Yuli Candrasari, 2019, *Metode Analisis Media Sosial Berbasis Big Data*, Sasanti Institute, Purwokerto Selatan, hlm.10

⁵⁵ Rulli Narullah, 2015, *Media Sosial: Prespektif Komunikasi, Budaya, Dan Siosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, hlm.11

⁵⁶ A.Rafiq, "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat", *Jurnal* Volume 1, Nomor 1, JULI 2020, hlm. 19

⁵⁷ Shiefti Dyah Alyusi, 2016, *Media Sosial : Interaksi, Identitas, Modal Sosial*, Kencana, Jakarta, hlm. 28

- a. Sebagai media komunikasi, setiap pengguna yang menggunakan media sosial dapat berkomunikasi dengan pengguna lain diseluruh dunia.
- b. Media pertukaran data, setiap pengguna media sosial dapat bertukar informasi dengan cepat dan murah.
- c. Media untuk mencari informasi.
- d. Sebagai sarana transaksi bisnis.

Dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan suatu wadah yang di mana berbagai kegiatan dapat di lakukan dalam satu tempat baik ingin saling berbagi ataupun menerima dengan kemudahan yang diberikan dalam mengaksesnya.

2. Peran Media Sosial Dalam Masyarakat

Media sosial membawa perubahan di tengah masyarakat, yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan masyarakat. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa “Dalam kehidupan manusia banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan dalam masyarakat, tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial”.⁵⁸

⁵⁸ Ummu Kalsum, 2014, “Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Perilaku Anak Akibat Perkembangan Teknologi Di Kota Makassar”, SKRIPSI, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.34

Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Beberapa peran penting yang dimainkan oleh media sosial yaitu, sebagai sarana komunikasi yang memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang di seluruh dunia secara mudah dan cepat. Lalu sebagai sumber informasi, media sosial menyediakan akses mudah dan cepat ke berbagai informasi terkini dan topik yang sedang trending di seluruh dunia. Media sosial juga sebagai sarana untuk berbagi, yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi foto, video, dan cerita mereka dengan orang-orang di seluruh dunia. Dan Sebagai sarana pemasaran media sosial digunakan sebagai alat pemasaran produk dan jasa karena kemampuannya dan jangkauan yang lebih luas dengan biaya yang relatif murah sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Singkatnya, media sosial memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat dari masa ke masa meskipun memiliki sisi keuntungan dan kerugian namun media sosial sudah tidak dapat dipisahkan lagi dari aspek kehidupan masyarakat itu sendiri di karenakan keuntungannya yang telah dirasakan membawa perubahan yang cukup baik.